
PROGRAM NIKAH BALAI SEBAGAI INTERVENSI SOSIAL BERBASIS PENDIDIKAN NONFORMAL UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BENGKULU

Aria Septa Anggraini¹, Ari Putra², Sofino³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Nonformal, Universitas Bengkulu, Indonesia

¹ ariasepta17@gmail.com, ² ariputra@unib.ac.id, ³ sofino@unib.ac.id

Received: Juli, 2025; Accepted: September, 2025

Abstract

This study examines the implementation and impact of the Nikah Balai Program organized by the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) of Bengkulu City. As a form of non-formal education-based social intervention, this program aims to empower women and protect children in underprivileged families by overcoming economic and administrative barriers to marriage that is valid according to religion and the state. The research uses a qualitative descriptive approach with a focus on the 2024 implementation, which facilitated the marriage process and legal documents for seven underprivileged couples in Bengkulu City. This program applies the "Six in One" model, which includes financing the procession, KUA administration, dowry, population documents, and family education. Data was obtained through documentation, observation, and interviews with stakeholders and beneficiaries. The results of the study show that this program not only legalizes marriage status and updates population documents, including E-Simil certificates, but also increases family awareness, strengthens the position of women, and guarantees children's rights.

Keywords: nikah balai, social intervention, nonformal education, women empowerment, child protection

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi dan dampak Program Nikah Balai yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. Sebagai bentuk intervensi sosial berbasis pendidikan nonformal, program ini bertujuan memberdayakan perempuan dan melindungi anak pada keluarga pra-sejahtera dengan mengatasi hambatan ekonomi dan administratif dalam pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada pelaksanaan tahun 2024 yang memfasilitasi prosesi pernikahan serta dokumen legal bagi tujuh pasangan kurang mampu di Kota Bengkulu. Program ini menerapkan model "Enam dalam Satu" yang mencakup pembiayaan prosesi, administrasi KUA, mahar, dokumen kependudukan, serta edukasi keluarga. Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pemangku kepentingan serta penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini tidak hanya melegalkan status perkawinan dan memperbarui dokumen kependudukan, termasuk sertifikat E-Simil, tetapi juga meningkatkan kesadaran keluarga, memperkuat posisi perempuan, serta menjamin hak-hak anak.

Kata Kunci: nikah balai, intervensi sosial, pendidikan nonformal, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak

How to Cite: Anggraini, A.S., Putra, A. & Sofino. (2025). Program Nikah Balai sebagai Intervensi Sosial Berbasis Pendidikan Nonformal untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bengkulu. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 8 (3), 685-691.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam membentuk struktur keluarga dan masyarakat yang stabil. Melalui pernikahan yang sah secara hukum, pasangan suami istri memperoleh pengakuan legal atas statusnya, yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi, terutama bagi perempuan dan anak. Namun, fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi masih banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Praktik ini tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak serius terhadap perlindungan hukum dan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam hal waris, identitas anak, serta akses terhadap layanan sosial dan hukum (Kusumaningrum & Yustisia, 2020).

Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, hanya 50,34% pasangan menikah yang memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Meskipun angka ini meningkat menjadi 59,43% pada tahun 2023, masih terdapat sekitar 40,6% pasangan atau setara dengan 55.046.128 pasangan dari total 135.679.046 yang belum tercatat secara resmi di lembaga negara. Angka ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas pernikahan dan implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi keluarga. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga prasejahtera. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pelaksanaan Program Nikah Balai, yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. Program ini tidak hanya bertujuan memfasilitasi legalitas pernikahan melalui kegiatan nikah massal, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan edukatif berbasis pendidikan nonformal. Pendekatan ini menekankan pentingnya penyadaran hukum dan sosial kepada pasangan yang belum menikah secara resmi, dengan harapan mereka memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, serta norma-norma sosial yang mendukung kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pendidikan Nonformal yang diterapkan dalam Program Nikah Balai memiliki karakteristik khas, yaitu fleksibel, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum, diskusi kelompok, serta pembinaan sosial dikemas dalam format yang aplikatif dan kontekstual, sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini terabaikan dalam sistem pendidikan formal. Selain itu, pengembangan komunitas belajar dalam program ini memberikan ruang bagi peserta

untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, sejalan dengan pendekatan konstruktivisme sosial yang menempatkan interaksi sosial sebagai landasan pembentukan pemahaman baru (Putra, 2023). Sejumlah kajian sebelumnya mendukung pentingnya pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Utami (2018) menyoroti peran pendidikan nonformal dalam menjembatani nilai-nilai lokal dengan norma hukum nasional di komunitas adat. Sementara Bagus (2022) menunjukkan bahwa program sekolah keluarga dan forum warga efektif dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang legalitas pernikahan. Yusuf (2023) dan Ananta et al. (2024) juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang program edukatif yang kontekstual dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus terfokus pada pelaksanaan Program Nikah Balai tahun 2024 yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesadaran hukum dan sosial pasangan prasejahtera penerima layanan.

Subjek dan Pemilihan Informan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pemanfaatan program, kemudian dikembangkan secara snowball bila diperlukan. Kategori informan mencakup: pejabat kunci DP3AP2KB (mis. Sekretaris, Kepala Bidang Perempuan/Perlindungan Anak), Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) atau petugas lapangan, perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) lokasi pelaksanaan (mis. KUA Selebar), peserta Program Nikah Balai (pasangan penerima layanan), serta, bila relevan, pihak mitra seperti BKKBN untuk verifikasi data E-Simil.

Teknik Pengumpulan Data. Data dikumpulkan melalui:

1. Wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci untuk menggali proses, dukungan layanan, materi edukasi, dan perubahan pemahaman peserta terkait legalitas pernikahan.
2. Observasi partisipatif terbatas pada saat rangkaian kegiatan Nikah Balai (registrasi, edukasi hukum & keluarga, prosesi nikah massal, layanan administrasi) untuk mendokumentasikan interaksi, partisipasi, dan mekanisme edukatif nonformal.
3. Studi dokumentasi atas dokumen program (pedoman teknis, daftar peserta, materi penyuluhan, data pencatatan pernikahan, salinan buku nikah/akta, dan sertifikat E- Simil), serta arsip statistik terkait kepemilikan akta perkawinan.

Keabsahan Data. Kredibilitas temuan diuji melalui triangulasi sumber (pemerintah, peserta, KUA), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumen), dan triangulasi waktu (pra-kegiatan, saat kegiatan, pascapelaksanaan). Selain itu dilakukan member checking terhadap ringkasan hasil wawancara terpilih dan peer debriefing dengan rekan peneliti/ahli pendidikan nonformal untuk meningkatkan validitas interpretasi (opsional; sertakan bila dilakukan).

Analisis Data. Analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña (dalam Sugiyono, 2022), yang meliputi: (1) reduksi data transkripsi, pengodean awal, kategorisasi tema (legalitas, edukasi, pemberdayaan, perlindungan anak); (2) penyajian data melalui matriks tema, bagan alur layanan, dan ringkasan naratif kasus pasangan; (3) penarikan dan verifikasi kesimpulan secara iteratif dengan membandingkan pola lintas informan dan dokumen legalitas.

Tabel 1. Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris DP3AP2KB	1
2	Kepala Bidang	1
3	PSM Ahli Muda	1
4	Peserta Program	1
5	Kepala KUA Selebar	1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Program Nikah Balai di Kota Bengkulu tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai sarana legalisasi pernikahan bagi pasangan pra-sejahtera, melainkan juga memainkan peran strategis sebagai ruang pembelajaran nonformal yang efektif. Program ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif, khususnya penyuluhan hukum dan konseling pranikah yang terintegrasi dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejumlah aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Mereka diberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum negara, urgensi pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum terutama bagi anak dan hak waris serta pentingnya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang sehat. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.

Salah satu pendekatan yang menonjol dalam pelaksanaan Program Nikah Balai adalah penggunaan metode diskusi kelompok. Fasilitasi kegiatan ini dilakukan oleh penyuluh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. Diskusi kelompok ini menjadi media dialog partisipatif, di mana pasangan peserta program bersama elemen masyarakat lainnya diajak untuk merefleksikan nilai dan norma sosial secara kolektif. Melalui proses ini, peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam membentuk kesadaran bersama mengenai peran keluarga dalam masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan komunitas ini, Program Nikah Balai berkontribusi nyata dalam membentuk nilai-nilai sosial yang mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, setara, dan berdaya. Pembelajaran yang berlangsung tidak bersifat satu arah, melainkan membuka ruang dialog dan refleksi kritis yang memungkinkan internalisasi nilai hukum dan sosial secara lebih mendalam. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa program ini telah melampaui peran formalnya dan menjadi model pendidikan nonformal yang mampu memberikan dampak nyata terhadap transformasi sosial di tingkat keluarga dan komunitas.

Temuan ini memperkuat teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto (2019), bahwa pendidikan nonformal memiliki potensi besar sebagai media transformasi sosial melalui partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, pendekatan pendidikan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Mustofa Kamil (2017) juga relevan dalam konteks ini, karena proses belajar dalam Program Nikah Balai berlangsung secara kontekstual, berbasis kebutuhan komunitas, dan menekankan pada pengalaman langsung serta pemecahan masalah.

Studi ini juga mengafirmasi hasil penelitian Muslich, M. (2022) yang meneliti implementasi pendidikan nonformal dalam program pendampingan keluarga prasejahtera. Namun, pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dan berfokus pada pengukuran tingkat kepuasan peserta, tanpa menggali proses pembelajaran secara mendalam. Rahmawati (2022) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, namun konteksnya berbeda, yaitu di wilayah pedesaan Lampung Selatan, dengan fokus utama pada penguatan ekonomi keluarga. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada aspek legal dan sosial dalam konteks perkotaan di Kota Bengkulu.

Landasan teoretis juga diperkuat dengan temuan pada penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sejumlah kajian internasional yang menyoroti peran strategis pendidikan

nonformal dalam pemberdayaan masyarakat marginal. Romi dan Schugurensky (2020), dalam artikelnya yang dimuat dalam *International Journal of Lifelong Education*, menegaskan bahwa pendidikan nonformal memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dan meningkatkan literasi hukum (*legal literacy*) khususnya di kalangan kelompok rentan dan terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran kritis dan partisipasi sosial. Selain itu, laporan UNESCO (2016) juga menegaskan pentingnya pendidikan nonformal sebagai instrumen dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam konteks kesetaraan gender dan penghapusan praktik diskriminatif. Target SDG (2021) secara eksplisit mendorong pendekatan berbasis komunitas untuk mencapai transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip pelaksanaan Program Nikah Balai yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, serta memperhatikan kearifan lokal sebagai sumber daya sosial yang penting dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai baru.

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Nikah Balai tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai mekanisme legalisasi pernikahan bagi pasangan prasejahtera, tetapi juga mengemban peran edukatif yang substansial. Melalui integrasi penyuluhan hukum dan konseling pranikah dalam rangkaian kegiatan program, tercipta ruang belajar yang relevan dan kontekstual, yang mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum dan sosial masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan nonformal dapat berfungsi sebagai sarana strategis dalam menjembatani kesenjangan struktural yang dihadapi oleh masyarakat marginal, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga memperluas hasil studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Lestari (2020) dan Rahmawati (2022), yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam penguatan keluarga. Dalam konteks Program Nikah Balai, desain kegiatan yang fleksibel, dialogis, dan berbasis kebutuhan lokal menjadi keunggulan yang mampu menjembatani antara kebutuhan administratif (*legalitas*) dengan proses pendidikan sosial-kultural.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Nikah Balai memiliki peran ganda, yakni sebagai sarana legalisasi pernikahan bagi pasangan prasejahtera dan sebagai media pendidikan nonformal yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat. Kegiatan seperti penyuluhan hukum dan konseling pranikah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut hukum negara, pentingnya pencatatan pernikahan untuk perlindungan hukum, kesetaraan gender dalam keluarga, serta upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diskusi kelompok yang difasilitasi oleh DP3AP2KB juga membuka ruang dialog partisipatif yang mendorong internalisasi nilai sosial dan penguatan norma keluarga harmonis. Secara teoretis, temuan ini mendukung konsep pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2019) bahwa pendidikan nonformal dapat menjadi alat transformasi sosial berbasis partisipasi, serta relevan dengan pendekatan pendidikan masyarakat kontekstual seperti yang dijelaskan Mustofa Kamil (2017). Penelitian ini turut memperkaya literatur pendidikan nonformal dengan menegaskan pentingnya desain program berbasis komunitas yang mengintegrasikan aspek legal, sosial, dan budaya. Implikasi praktis dari temuan ini menekankan pentingnya perluasan Program Nikah Balai ke wilayah lain, penyusunan modul hukum keluarga yang kontekstual,

pelatihan fasilitator, serta penguatan kolaborasi antara DP3AP2KB, KUA, dan pemangku kepentingan lainnya guna menjamin keberlanjutan program. Program ini dapat dijadikan model praktik baik dalam pendidikan nonformal yang adaptif dan transformatif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu atas dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pasangan peserta Program Nikah Balai, fasilitator lapangan, dan petugas KUA yang telah memberikan waktu dan informasi yang sangat berharga.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Dosen pembimbing bapak Drs. Sofino, M.Pd. dan bapak Dr. Ari Putra, M.Pd. atas arahan, bimbingan, serta motivasi yang terus diberikan selama proses penyusunan penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, P. E. S., Damanik, F. H. S., Jaya, A., Imronudin, I., Halim, A., Utami, P., ... & Fatmawati, F. (2025). Pendidikan Multikultural. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Ananta, K. D., Wijayanti, D., & Ambodo, T. (2024). Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Nganjuk. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 162-183.
- Rohim, A. (2021). Nikah Balai sebagai inovasi layanan sosial dan edukasi hukum keluarga. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 10(1), 67-78.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45-69.
- Bagas fajri pradana. (2022). Strategi fundraising berbasis media sosial dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di lembaga amil zakat nasional al - irsyad purwokertopencegahan kekerasan dalam rumah tangga (kdr).
- BPS & Kementerian Agama RI. (2023). Statistik Pernikahan Indonesia 2023 (SIMKAH Online dan Manual). Jakarta: Kemenag.
- Isnaini, A. (2021). Pendidikan hukum berbasis masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga marginal. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 9(2), 123-134.
- Kamil, M. (2017). Model Pendidikan dan Pelatihan: Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Kusumaningrum, D., & Yustisia, A. (2020). Pernikahan tidak tercatat: Tantangan perlindungan hukum anak dan perempuan. *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 6(1), 17-29.
- Lestari, R. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pranikah terhadap Kesiapan Pernikahan dan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Keluarga dan Konseling*, 6(1), 12-21.
- Mardikanto, T. (2019). Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Muslich, M. (2022). Pendidikan karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. Jakarta; Bumi Aksara.
- Putra, A., & Dewi, S. R. (2023). Strategi pembelajaran dalam komunitas belajar (Studi pada kelompok anak jalanan). *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 1-11.
- Rahmawati, A. (2022). Kolaborasi Antar Aktor Dalam Inovasi Desa Sebagai Salah Satu Model Pengembangan Masyarakat Islam (Studi komparasi Desa Hanura Kecamatan

- Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Romi, L., & Schugurensky, D. (2020). Non-formal education and social change. *International Journal of Lifelong Education*, 39(2), 121–135. <https://doi.org/10.1080/02601370.2020.1747216>
- Target, S. D. G. (2021). Lifelong learning.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Perubahan dan Paradigma Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2016). *Harnessing the Potential of Non-Formal Education to Meet the Education 2030 Agenda*. Hamburg: UIL.
- Yusuf, M. (2023). Model pendidikan hukum kontekstual dalam masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Sosial*, 15(1), 21–33.